



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafeii als Fii Bin Alm Irman Ismail;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 9 Februari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tebing Tinggi Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syafeii als Fii Bin Alm Irman Ismail ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa Syafeii als Fii Bin Alm Irman Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada LBH Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 8 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFEI'I Als FI' Bin (Alm) IRMAN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda senilai **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna merah dengan sim card 0821 – 5976 – 6321  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang sejumlah Rp 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);  
**Dirampas untuk Negara.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa SYAFE'I Als F'I Bin (Alm) IRMAN ISMAIL bersama-sama dengan Saksi PEBRIANTO Als DOLI Bin (Alm) ABDULAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta Saksi YA'M. AFIF AZHARI Bin YA' ZULKARNAIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di depan Kost Pak Dolsius yang berada di Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, Saksi PEBRIANTO Als DOLI Bin (Alm) ABDULAH meminta shabu kepada Terdakwa untuk dijual yang selanjutnya Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan harga perpaket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi DOLI, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi DOLI pihak kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi AFIF pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 00.05 WIB di Cafe Athena Jalur 2 Ds Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dimana kemudian saksi YA'M. AFIF AZHARI Bin YA' ZULKARNAIN memberikan informasi bahwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa, lalu Saksi MULYANTO Bin SUPRAPTO dan Saksi G. ERVANSYA YOGA Anak KLEMENS ALAK ASINIAS ANIS melakukan pencarian yang kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB di depan Kost Pak DOLSIUS Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba



- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu disaku celana belakang sebelah kiri, uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan simcard 0821-5976-6321 ditangan sebelah kanan.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli di daerah Sidas yaitu dengan cara Terdakwa memperoleh informasi dari Saksi AFIF terkait adanya penjualan shabu kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi AFIF di kostnya yang kemudian menuju Warung Pal 2 Almira depan kost Ibu Rahmat, sesampainya di Warung Pal 2 tersebut, Terdakwa turun dan memberikan uang senilai Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AFIF untuk membeli shabu sebanyak 2 ji (paket) di daerah Sidas, dimana Terdakwa sendiri tidak mengetahui siapa penjual dari narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian Terdakwa diberikan shabu 1 ji (paket) oleh Saksi AFIF.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, shabu 1 ji (paket) yang diterima Terdakwa dari saksi AFIF, Terdakwa bagi menjadi beberapa paket yang kemudian Terdakwa jual perpaketnya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaket dengan cara pembeli datang langsung menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa pada saat saksi MULYANTO beserta saksi YOGA melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AJISMANTO Anak KINENG selaku Ketua RT dimana Terdakwa ditangkap.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0006.K tanggal 05 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SYAFE'I Als FI'I Bin (Alm) IRMAN ISMAIL mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SYAINI pada tanggal 03 Januari 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,21 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,20 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Bahwa Perbuatan Terdakwa SYAFE'I Als FI' Bin (Alm) IRMAN ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAFE'I Als FI' Bin (Alm) IRMAN ISMAIL bersama-sama dengan Saksi PEBRIANTO Als DOLI Bin (Alm) ABDULAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta Saksi YA'M. AFIF AZHARI Bin YA' ZULKARNAIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di depan Kost Pak Dolsius yang berada di Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, Saksi PEBRIANTO Als DOLI Bin (Alm) ABDULAH meminta shabu kepada Terdakwa untuk dijual yang selanjutnya Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan harga perpaket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi DOLI, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi DOLI pihak kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi YA'M. AFIF AZHARI Bin YA' ZULKARNAIN pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 00.05 WIB di Cafe Athena Jalur 2 Ds Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dimana kemudian saksi AFIF memberikan informasi bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa, lalu Saksi MULYANTO Bin SUPRAPTO dan Saksi G. ERVANSYA YOGA Anak KLEMENS ALAK ASINIAS ANIS melakukan pencarian yang kemudian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB di depan Kost Pak DOLSIUS Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu disaku celana belakang sebelah kiri, uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan simcard 0821-5976-6321 ditangan sebelah kanan
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti, khususnya 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana sebelah kiri adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di daerah Sidas.
- Bahwa pada saat saksi MULYANTO beserta saksi YOGA melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi AJISMANTO Anak KINENG selaku Ketua RT dimana Terdakwa ditangkap.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0006.K tanggal 05 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SYAFE'I Als FI'I Bin (Alm) IRMAN ISMAIL mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SYAINI pada tanggal 03 Januari 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,21 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,20 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Bahwa Perbuatan Terdakwa SYAFE'I Als FI'I Bin (Alm) IRMAN ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SYAFEI' I Als F'I Bin (Alm) IRMAN ISMAIL pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di depan Kost Pak Dolsius yang berada di Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Informasi dari Saksi YA'M. AFIF AZHARI Bin YA' ZULKARNAIN yang ditangkap oleh Saksi MULYANTO Bin SUPRAPTO, Saksi G. ERVANSA YOGA Anak KLEMENS ALAK ASINIAS ANIS beserta anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 00.05 WIB di Cafe Athena Jalur 2 Ds Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak terkait kepemilikan narkotika jenis shabu dan ekstasi didapat informasi bahwa ada Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB Saksi MULYANTO dan Saksi YOGA beserta anggota Satreskoba Polres Landak lainnya dengan memperlihatkan surat tugas menjelaskan bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Landak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Kost Pak Dolsius Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu disaku celana belakang sebelah kiri, uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan simcard 0821-5976-6321 ditangan sebelah kanan.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Kost Ibu Rahmat dengan cara Terdakwa menyediakan botol pit yang dipasang potongan pipet cabang dua dan kaca fanbo korek api gas yang selanjutnya Terdakwa masukkan setengah bagian dari sisa 1 (satu) ji shabu yang sudah disisakan sebelumnya ke dalam kaca fanbo kemudian dibakar dan dihisap

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba



oleh Terdakwa sedangkan sisa shabu yang ada akan digunakan pada malamnya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang dirasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu supaya tidak mengantuk, tidak lapar, mencari ketenangan dan menambah semangat untuk bekerja
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0006.K tanggal 05 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SYAFE'I Als FI'I Bin (Alm) IRMAN ISMAIL mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SYAINI pada tanggal 03 Januari 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,21 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,20 gram
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 03/I/2022/Rs.Bhy tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FUJIANTO, telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama SYAFE'I Als FI'I Bin (Alm) IRMAN ISMAIL dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara dikonsumsi sendiri tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan ;  
Perbuatan Terdakwa SYAFE'I Als FI'I Bin (Alm) IRMAN ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ajismanto Anak Kineng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Landak;
  - Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan anggota Satresnarkoba Polres Landak terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Kost Pak Dolsius di Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
  - Bahwa ditemukan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal diduga narkoba jenis shabu;
    - Uang sejumlah Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan simcard 0821-5976-6321
  - Bahwa jarak saksi saat menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut ialah 1 (satu) meter;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa terdakwa bukan merupakan warga saksi;
  - Bahwa di Kost Pak Dolsius tersebut sebelumnya juga sudah pernah terjadi penangkapan dalam kasus narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Saksi sebagai Ketua RT, pernah memberikan teguran kepada pemilik kost;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
2. G. ERVANSYA YOGA ANAK KLEMENS ALAK ASINIANS ANIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Bripka Mulyanto beserta anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Kost Pak Dolsius yang beralamat di Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
  - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu di saku celana belakang sebelah kiri, uang sejumlah Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba



ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan simcard 0821-5976-6321 di tangan sebelah kanan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. YA' M. AFIF AZHARI ada menjual narkoba jenis shabu. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 00.05 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. YA' M. AFIF AZHARI di Café Athena yang beralamat di Jalur 2, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, kemudian setelah melakukan pengeledahan di atas meja ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir warna ungu diduga narkoba jenis ekstasi. Kemudian, setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. YA' M. AFIF AZHARI didapat keterangan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa. Dari keterangan tersebutlah, kami kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di depan kamar kost;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, karena kami tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan badan Terdakwa adalah 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa kami tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan simcard 0821-5976-6321 tersebut, namun dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan komunikasi dengan pembeli dengan menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Sdr. AJISMANTO ANAK KINENG selaku Ketua RT setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu tidak benar Sdr. YA' M. AFIF AZHARI mendapatkan/membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YA' M. AFIF AZHARI sendiri yang membeli narkoba jenis shabu dari orang lain, bukan dari Terdakwa;

3. Mulyanto BIN (ALM.) SUPRAPTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Bripda G. Ervansa Yogabeserta anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya;
  - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Kost Pak Dolsius yang beralamat di Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami ada melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu di saku celana belakang sebelah kiri, uang sejumlah Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan simcard 0821-5976-6321 di tangan sebelah kanan;
  - Bahwa kami tidak ada menanyakan siapa pemilik dari barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang Saksi temukan tersebut;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. YA' M. AFIF AZHARI ada menjual narkoba jenis shabu. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 00.05 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. YA' M. AFIF AZHARI di Café Athena yang beralamat di Jalur 2, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, kemudian setelah melakukan pengeledahan di atas meja ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir warna ungu diduga narkoba jenis ekstasi. Kemudian, setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. YA' M. AFIF AZHARI didapat keterangan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa. Dari keterangan tersebutlah, kami kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat melakukan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba



pengeledahan terhadap Terdakwa adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu. sekitar Rp1.700.000,00 adalah hasil penjualan yang dilakukan Sdr. YA' M. AFIF AZHARI dan sisanya dari hasil penjualan Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan simcard 0821-5976-6321 merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
  - Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Sdr. AJISMANTO ANAK KINENG selaku Ketua RT setempat;
  - Bahwa Terdakwa mengaku baru menjual narkotika jenis shabu sekitar bulan Oktober 2021;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli melalui perantara Sdr. YA' M. AFIF AZHARI;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu melalui perantara Sdr. YA' M. AFIF AZHARI yang mengetahui tempat pembelian narkotika jenis shabu tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YA' M. AFIF AZHARI, setelah membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 ji, Sdr. YA' M. AFIF AZHARI menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan lagi kepada Sdr. YA' M. AFIF AZHARI untuk membantu Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memisah-misahkan narkotika jenis shabu tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. YA' M. AFIF AZHARI untuk dijual;
  - Bahwa Terdakwa hanya meminta Sdr. YA' M. AFIF AZHARI mengembalikan uang sejumlah yang telah ditetapkan Terdakwa, sehingga untuk harga jual pun bukan ditentukan dari Terdakwa;
  - Bahwa keuntungan yang didapat Sdr. YA' M. AFIF AZHARI dari menjual shabu adalah mengonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis dari Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. YA' M. AFIF AZHARI BIN YA' ZULKARNAIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Landak;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 00.05 WIB di Café Athena yang beralamat di Jalur II, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi, anggota kepolisian ada melakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) di dalam dompet di saku belakang celana sebelah kanan, kemudian anggota kepolisian juga melakukan pengeledahan di atas meja dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 1 (satu) butir warna ungu diduga narkoba jenis ekstasi dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver beserta simcard 082116577865;
- Bahwa Narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa, yang mana narkoba jenis shabu tersebut dititipkan kepada saksi untuk dijual sedangkan ekstasi saksi beli dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 saksi dihubungi Sdr. ANGGA terkait adanya narkoba jenis shabu yang dijual, lalu saksi menghubungi Terdakwa yang kemudian saksi menjemput Terdakwa di rumahnya menuju ke warung Pal 2 Almisa depan Kost Ibu Rahmat dan sesampainya di warung Pal 2 tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian saksi menuju ke Sidas sendirian setelah sesampainya di Sidas sebelum SPBU Sidas saksi menghubungi Sdr. ANGGA untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) jilid di dalam bungkus rokok sampoerna yang diletakkan di batang kayu sebelum SPBU Sidas dan menaruh uang yang diberikan oleh Terdakwa dan selanjutnya saksi pulang ke rumah Terdakwa dengan menjemputnya terlebih dahulu di warung Pal 2;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan saksi sedang duduk-duduk di Café Athena;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan Saksi tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba



- Bahwa Saksi mulai menjual narkoba jenis shabu sekitar 7 (tujuh) bulan sebelum ditangkap;
  - Bahwa Narkoba jenis shabu di dalam bungkus Sampoerna tersebut sebanyak 2 (dua) ji kemudian saksi berikan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa memberikan saksi 1 (satu) ji untuk dijual sedangkan 1 (satu) ji sisanya dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji yang diberikan oleh Terdakwa saksi jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembeli langsung datang kepada saksi, namun belum sempat terjual semua dan baru laku seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
  - Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari instansi terkait untuk menguasai, memiliki, menjual narkoba jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya diberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji dari sebanyak 2 (dua) ji yang dibeli Saksi di Sidas;
5. PEBRIANTO ALIAS DOLI BIN (ALM.) ABDULLAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Landak;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 14.20 WIB di kamar mandi Kost Ibu Rahmat Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena saksi ada melakukan penjualan narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi meminta narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual yang kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi di depan kost saksi sebanyak 8 (delapan) paket dengan harga perpaketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa selama saksi menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa, saksi hanya mendapat keuntungan mengonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dititipkan Terdakwa kepada saksi untuk dijual sudah berhasil saksi jual sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari instansi terkait untuk menguasai, memiliki, menjual narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0006.K tanggal 05 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN P, SF., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SYAFE'I Als FI'I Bin (Alm) IRMAN ISMAIL mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang SYAINI pada tanggal 03 Januari 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,21 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,20 gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 03/I/2022/Rs.Bhy tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. FUJIANTO, telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama SYAFE'I Als FI'I Bin (Alm) IRMAN ISMAIL dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Kost Pak Dolsius yang beralamat di Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian ada melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu di saku celana belakang sebelah kiri, uang sejumlah Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan simcard 0821-5976-6321 di tangan sebelah kanan;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara menitipkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AFIF AZHARI untuk dibelikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh informasi dari Sdr. AFIF AZHARI terkait adanya seseorang yang menjual narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa dijemput oleh Sdr. AFIF AZHARI di kost Terdakwa menuju ke warung Pal 2, kemudian sesampai di warung Pal 2, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Sdr. AFIF AZHARI membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ji, yang selanjutnya 1 (satu) ji diberikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) ji dipegang Sdr. AFIF AZHARI;
- Bahwa Sdr. AFIF AZHARI membeli narkotika jenis shabu di daerah Sidas namun Terdakwa tidak tahu Sdr. AFIF AZHARI membeli dari siapa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Sdr. AJISMANTO selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis shabu sebanyak 1 ji tersebut menjadi 5 (lima) yang mana 4 (empat) paket untuk dijual dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan sisanya 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai;;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menentukan harga jual narkotika jenis shabu yang dipegang Sdr. AFIF AZHARI;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji yang dibawa Sdr. AFIF AZHARI untuk dijual, Terdakwa hanya meminta dikembalikan berupa uang



sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara bagi paket dan cara jual ditentukan Sdr. AFIF AZHARI sendiri;

- Bahwa selain Sdr. AFIF AZHARI, Sdr. PEBRIANTO ALIAS DOLI pernah meminta narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Sdr. PEBRIANTO ALIAS DOLI meminta narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket dengan total berat tidak sampai 1 (satu) kg dan akan dijual dengan harga perpaket sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sekitar 7 – 8 kali dalam waktu 5 (lima) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa adalah hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkoba jenis Shabu;
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna merah dengan sim card 0821 – 5976 – 6321
- Uang sejumlah Rp 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Kost Pak Dolsius yang beralamat di Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu di saku celana belakang sebelah



kiri, uang sejumlah Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan simcard 0821-5976-6321 di tangan sebelah kanan;

- Bahwa sebelumnya anggota kepolisian melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 terhadap Saksi PEBRIANTO Als DOLI Bin (Alm) ABDULAH, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi DOLI pihak kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi AFIF pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 00.05 WIB di Cafe Athena Jalur 2 Ds Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dimana kemudian saksi YA'M. AFIF AZHARI Bin YA' ZULKARNAIN memberikan informasi bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli di daerah Sidas melalui Saksi AFIF. Terdakwa memberikan uang senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AFIF untuk membeli shabu sebanyak 2 ji (paket) di daerah Sidas, kemudian Terdakwa diberikan shabu 1 ji (paket) oleh Saksi AFIF;
- Bahwa selanjutnya shabu 1 ji (paket) yang diterima Terdakwa dari saksi AFIF, Terdakwa bagi menjadi beberapa paket yang kemudian Terdakwa jual perpaketnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaket dengan cara pembeli datang langsung menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji yang dibawa Sdr. AFIF AZHARI untuk dijual, Terdakwa hanya meminta dikembalikan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara bagi paket dan cara jual ditentukan Sdr. AFIF AZHARI sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu melalui saksi AFIF AZHARI dan saksi PEBRIANTO ALIAS DOLI dengan cara menitipkan barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merupakan alat yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Afif dan saksi Doli;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sekitar 7 – 8 kali dalam waktu 5 (lima) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi MULYANTO beserta saksi YOGA melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AJISMANTO Anak KINENG selaku Ketua RT dimana Terdakwa ditangkap.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0006.K tanggal 05 Januari 2022, dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SYAFE'I Als F'I Bin (Alm) IRMAN ISMAIL mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang pada tanggal 03 Januari 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,21 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,20 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**



Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **Syafeii als Fii Bin Alm Irman Ismail**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan surat-surat yang bersangkutan, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan, pemilikan, penguasaan, penyimpanan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**menawarkan untuk dijual**" berdasarkan AR. Sujono, S.H., M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai makna *menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar dibeli*. Pengertian "**menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diakses melalui laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai makna *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*. Kemudian "**membeli**", mempunyai makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*. Pengertian "**menerima**" mempunyai makna *menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya*. Pengertian "**menjadi perantara dalam jual beli**" mempunyai makna *pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya)*. Pengertian "**menukar**" mempunyai makna *mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya)*, sedangkan pengertian "**menyerahkan**", mempunyai makna *memberikan (kepada); menyampaikan (kepada)*;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang diduga sebagai sabu yang ditunjukkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat setelah disisihkan 0,20 (nol koma dua puluh) gram sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-22.107.11.16.05.0006.K tanggal 05 Januari 2022, dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa SYAFE'I Als FI' Bin (Alm) IRMAN ISMAIL mengandung metamfetamin, termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap narkoba tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Kost Pak Dolsius yang beralamat di Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu di saku celana belakang sebelah kiri, uang sejumlah Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan simcard 0821-5976-6321 di tangan sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya anggota kepolisian melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 terhadap Saksi PEBRIANTO Als DOLI Bin (Alm) ABDULAH, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi DOLI pihak kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi AFIF pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 00.05 WIB di Cafe Athena Jalur 2 Ds Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dimana kemudian saksi YA'M. AFIF AZHARI Bin YA' ZULKARNAIN memberikan informasi bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan Narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli di daerah Sidas melalui Saksi AFIF. Terdakwa memberikan uang senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AFIF untuk membeli shabu sebanyak 2 ji (paket) di daerah Sidas, kemudian Terdakwa diberikan shabu 1 ji (paket) oleh Saksi AFIF;
- Bahwa selanjutnya shabu 1 ji (paket) yang diterima Terdakwa dari saksi AFIF, Terdakwa bagi menjadi beberapa paket yang kemudian Terdakwa jual perpaketnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaket dengan cara pembeli datang langsung menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji yang dibawa Sdr. AFIF AZHARI untuk dijual, Terdakwa hanya meminta dikembalikan berupa uang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba



sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara bagi paket dan cara jual ditentukan Sdr. AFIF AZHARI sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa adalah hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu melalui saksi AFIF AZHARI dan saksi PEBRIANTO ALIAS DOLI dengan cara menitipkan barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merupakan alat yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Afif dan saksi Doli;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sekitar 7 – 8 kali dalam waktu 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat saksi MULYANTO beserta saksi YOGA melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AJISMANTO Anak KINENG selaku Ketua RT dimana Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan menjual narkoba, karena Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu dengan bantuan saksi Afif dan saksi Doli sebagai perantara jual beli tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal berdasarkan Pasal 7 UU Narkoba yang telah dijelaskan di atas, Narkoba hanya dipergunakan untuk hal tertentu serta harus mendapat persetujuan menteri yang berkaitan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba tanpa persetujuan atau izin tersebut termasuk perbuatan tanpa hak yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata



disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Kedua perbuatan ini bersifat alternatif, sehingga dengan memenuhi satu perbuatan saja dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah memiliki narkotika yang disimpannya dengan tujuan untuk dijual. Cara penjualan sabu yaitu dengan dibantu oleh saksi Afif dan saksi Doli sebagai perantara jual beli dengan para pembeli, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bersama saksi Afif dan saksi Doli tersebut masuk dalam kategori melakukan permufakatan jahat sehingga unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat setelah disisihkan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna merah dengan sim card 0821 – 5976 – 6321

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Nba



sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syafeii als Fii Bin Alm Irman Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan total berat setelah disisihkan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna merah dengan sim card 0821 – 5976 – 6321;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sejumlah Rp2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasari, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Immamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

ttd

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

ttd

Hario Wibowo, S.H

Panitera,

ttd

Eka Fitriasari, SH